



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wasanudin, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Malangsari RT.003 RW.002 Desa Malangsari, Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Asmijan, S.H., M.H., dan Edy Karmidjan, H.S, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Musi III RT. 003 RW. 003 Kelurahan Begadung Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021, yang didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 6/Kuasa/PN.Njk, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Trianto Dewantoro, Tempat/ Tgl lahir Nganjuk, 04-03-1987, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Dusun Jimbir RT.001 RW.007 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat;**

Andin Dwi Mariana, Tempat/ Tgl lahir Nganjuk, 09-03-1988 Pekerjaan ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Jimbir RT.001 RW.007 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk;
Selanjutnya mohon disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Penggugat;
Telah mendengar memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 22 Desember 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 telah diadakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat (pihak kedua) dengan Tergugat (pihak pertama) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Tergugat (pihak pertama) akan mengembalikan pada tanggal 19 Agustus 2019.

Bahwa didalam surat perjanjian penitipan uang tersebut Tergugat (pihak pertama) telah berjanji sebagai berikut :

1. Pihak Pertama harus mengembalikan uang sesuai sejumlah yang telah disepakati kedua belah pihak.
2. Pihak Pertama menyetujui atau sanggup mengembalikan titipan tersebut pada tanggal yang telah ditentukan kepada pihak kedua.
3. Apabila titipan tersebut tidak dikembalikan pada tanggal yang telah ditentukan, maka selanjutnya dapat diselesaikan pada pihak yang berwajib (kasus pidana).
4. Surat perjanjian ini berlaku semenjak ditandatangani kedua belah pihak.
2. Bahwa sesuai dengan perjanjian, Tergugat (pihak pertama) menyanggupi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2019 kepada Penggugat (pihak kedua), ternyata uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak dibayar lunas akan tetapi diangsur sebagai berikut :

1. Pada tanggal 19 Agustus 2019 Tergugat mengangsur uang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Pada tanggal 19 September 2019 Tergugat mengangsur kembali uang kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
3. Pada tanggal 23 Mei 2020 Tergugat men-transfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Pada tanggal 4 Agustus 2020 Tergugat men-transfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Pada tanggal 7 Oktober 2020 Tergugat men-transfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. pada tanggal 13 Oktober 2020 Turut Tergugat (istri Tergugat) menyerahkan barang kepada Penggugat berupa :
 - 2 set computer merk Dell Optiplex 7010 dan merk Dell Optiplex 9010.
 - 2 buah meja warna hitam

Halaman 2 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah kursi warna biru

Keenam buah barang tersebut dinilai kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Bahwa Jumlah total uang keseluruhan yang sudah diangsur Tergugat yaitu sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari jumlah titipan uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran dari Tergugat sebesar Rp. 23.650.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sisa kekurangan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp. 46.350.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan sampai dengan sekarang kekurangan sebesar Rp. 46.350.000, (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar atau belum dilunasi oleh tergugat.
4. Bahwa setelah itu pada tanggal 9 September 2021 Penggugat melalui kuasa hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan men-somasi /peringatan kesatu kepada Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan dengan tembusan surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
5. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 kuasa hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan mendapat surat undangan nomor : 005/122/411.515.11/2021 dari kantor Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, agar Kuasa Hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan hadir kekantor Desa Sugihwaras pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 jam 09.00 wib untuk dimediasi dengan Tergugat, dan setelah tiba dikantor Desa, Penggugat bersama Kuasa Hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan bertemu Sekdes Sugihwaras yaitu bapak Imam Bukhori, S.IP, beserta Babinkamtibmas dan Babinsa, akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2021 Penggugat melalui kuasa hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan men-somasi/ Peringatan kedua kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat juga tidak ada komunikasi atau tindakan untuk menjawab somasi dari kuasa hukum Penggugat.
7. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat melalui kuasa hukum Asmijan, S.H., M.H., dan Rekan men-somasi/ Peringatan ketiga atau terakhir kepada Tergugat, dan Tergugat juga mengabaikan surat somasi tersebut.
8. Bahwa mengingat perjanjian antara Penggugat dengan Tegugat terkait perjanjian penitipan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2019 yang akan dikembalikan tanggal 19 Agustus 2019, sudah disepakati kedua belah pihak antara Penggugat (pihak kedua) dan

Halaman 3 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (pihak pertama), maka perjanjian aquo dinyatakan sah dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

9. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Sebagaimana dimaksud Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), berbunyi : ***"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"***.

10. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial.

- **Kerugian Materiil :**

Bahwa sisa angsuran kekurangan uang titipan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 46.350.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila di buat usaha, dimana usaha tersebut menghasilkan per bulan 10%. Sisa kekurangan Tergugat Rp. 46.350.000,- x 10% = Rp. 4.635.000,- per bln.

Rp. 4.635.000,- per bln x selama 14 bulan (November 2020 - Desember 2021) = Rp. 64.890.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Jadi jumlah Rp. 64.890.000 (penghasilan selama 14 bulan) + Rp. 46.350.000 (pokok Sisa kekurangan) jumlah total sebesar Rp. 111.240.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- **Kerugian Immateriil :**

Bahwa Penggugat telah merasa tertekan baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa hidup tidak nyaman, terganggu hati dan pikirannya serta terganggu aktifitas kerjanya, sehingga apabila dinominalkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Halaman 4 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan Tergugat telah bersalah atau melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan Tergugat tidak mau mematuhi isi putusan secara damai, maka mohon Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk menyuruh memanggil Tergugat untuk diperingatkan agar memenuhi isi putusan dalam waktu jatuh tempo yang ditentukan selama-lamanya 8 (delapan) hari.
12. Bahwa apabila Tergugat diputuskan Majelis Hakim dinyatakan bersalah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dalam waktu jatuh tempo yang ditentukan aquo tetap belum memenuhi perintah Majelis Hakim, maka sesuai KUH Perdata pasal 197 Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan agar menyita barang-barang yang tidak tetap, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup agar barang-barang yang tetap juga disita sampai dirasa cukup untuk melunasi tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diputus Majelis Hakim serta untuk memenuhi semua biaya untuk menjalankan putusan Hakim.
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat menunda pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, jika Tergugat lalai / Terlambat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).
14. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan PK.

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk/ Majelis Hakim Yang Mulia sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat (pihak kedua) dengan Tergugat (pihak pertama) tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 19 Agustus 2019 dinyatakan sah sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 dan Undang-undang yang berlaku.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. Rp. 111.240.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil :**

Bahwa sisa angsuran kekurangan uang titipan yang belum dibayar Tergugat sebesar Rp. 46.350.000,- (empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) apabila di buat usaha, dimana usaha tersebut menghasilkan per bulan 10%. Sisa kekurangan Tergugat Rp. 46.350.000,- x 10% = Rp. 4.635.000,- per bln.

Rp. 4.635.000,- per bln x selama 14 bulan (November 2020 - Desember 2021) = Rp. 64.890.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Jadi jumlah Rp. 64.890.000 (penghasilan selama 14 bulan) + Rp. 46.350.000 (pokok Sisa kekurangan) jumlah total sebesar Rp. 111.240.000,- (seratus sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

- **Kerugian Immateril**

Bahwa Penggugat telah merasa tertekan baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat merasa hidup tidak nyaman, terganggu hati dan pikirannya serta terganggu aktifitas kerjanya, sehingga apabila dinominalkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dalam waktu jatuh tempo yang ditentukan aquo tetap belum memenuhi perintah Majelis Hakim, maka sesuai KUH Perdata pasal 197 Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan agar menyita barang-barang yang tidak tetap, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup agar barang-barang yang tetap juga disita sampai dirasa cukup untuk melunasi tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang diputus Majelis Hakim serta untuk memenuhi semua biaya untuk menjalankan putusan Hakim.
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk.
7. Menyatakan Turut Tergugat patuh dan taat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun ada Verset, Banding, Kasasi dan PK.
9. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Halaman 6 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Januari 2022, 13 Januari 2022 dan tanggal 19 Januari 2022 , pihak Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, sehingga maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat, Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli dan diberi materai KTP Nomor 3518111607810005 An.Wasanudin, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi sesuai asli dan diberi materai KTP Nomor 3518111607810012 An.Puji Winarti, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Penitipan Barang tanggal 19 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai asli surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Halaman 7 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula ditempelkan materai secukupnya sehingga fotokopi surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan penggugat yang mengajukan Tergugat, Wanprestasi sebesar Rp 46.350.000,-(empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan bukti P-3 ada Surat Perjanjian Penitipan Uang tidak dijelaskan secara rinci dan tidak dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat namun hanya dijelaskan apabila Tergugat tidak mengembalikan titipan tersebut akan diselesaikan melalui pihak berwajib sehingga tidak jelas apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai dalil adanya surat disusun secara tidak jelas (obscuur libel) dan dalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat dinyatakan telah wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P--5 ternyata tidak terlihat jelas Tergugat telah wanprestasi Oleh karena itu terlihat jelas dan mengenai wanprestasi maka penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga menurut hukum termasuk gugatan yang kabur ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak disusun secara cermat sehingga menjadi kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 HIR yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka posisi Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dengan demikian Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, 181 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 10, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 56/Pdt.G/2021/PN.Njk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami :
Jamuji, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dyah Ratna Paramita, S.H, M.H dan Adhyaksa D. Pradipta, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, SH., sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim ketua,

Dyah Ratna Paramita, SH.,MH

Jamuji, SH.

Adhyaksa D. Pradipta, SH.MH.

Panitera pengganti,

Jianto, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 30.000,-
- Penggandaan: Rp. 35.000,-
- Panggilan: Rp. 750.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)